



PETIKAN PUTUSAN  
Nomor 267/Pid.C/2020/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama : **Hj. NAWIR**  
Tempat Lahir : Batu Merah  
Umur/Tanggal Lahir : 55 tahun/ 20 Februari 1965  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Mardika RT.002 RW.002 Kec Sirimau Kota Ambon.

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca, dan seterusnya

Telah mendengar, dan seterusnya

Menimbang, dan seterusnya

Mengingat dan memperhatikan Pasal 23 Peraturan Walikota Ambon Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Ambon dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Hj. Nawir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kendaraan umum atau kendaraan pribadi yang melanggar kewajiban protokol kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hj. Nawir oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan



ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kerja sosial selama 2 (dua) hari di kantor Wali Kota Ambon;

3. Menetapkan barang bukti berupa STNK dikembalikan kepada terdakwa;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada Hari Jumat, tanggal 13 November 2020 oleh Lucky R.Kalalo, S.H selaku Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Merlyn Heumasse, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Hendri Toisuta, S.H Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pemkot Ambon, selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

MERLYN HEUMASSE, S.H.

LUCKY R.KALALO, S.H.